



Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Fathor Rahman

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Hukum Pidana Baru) telah mendegradasi semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama mengenai konsep pemberatan dan kriteria sanksinya, karena Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan memperkuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku khusus, melainkan justru melemahkan efek penjeratan bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam hal ini nyata juga menunjukkan adanya disharmonisasi dengan rencana pembangunan hukum, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, perbandingan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kasus korupsi menjadi salah satu penghambat bagi upaya kelancaran pembangunan negara Indonesia secara menyeluruh, dan dengan fakta bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP baru tidak menimbulkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, maka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi masih perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan.

Abstract

The Corruption Criminal Procedure Regulations contained in Law No. 1 of 2023 on the Code of Penal Law (New Penal Code) have degraded the spirit of suppression of corruption crimes, especially with regard to the concept of punishment and the criteria for sanctioning it, because the Corrupt Criminals Regulations in the Law No.1 of 2003 on the code of criminal law, do not strengthen the Act on the prevention of corrupt criminal proceedings that is specifically in force, but rather weaken the effect of imprisonment for corruption offenders in Indonesia. In this case, it is also evident that there is a disharmonization with the legal development plan, which is contained in the National Long-term Development Plan 2005-2025. This research uses normative legal research methods with a legal, comparative and conceptual approach. The results of this study show that The results of this research show that corruption cases are one

Kata kunci:

Tindak Pidana Korupsi, KUHP Baru, Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Article Histori:

Received: 11-12-2023

Received in Revised Form: 12-1-2024

Accepted: 7-2-2024

Publish: 31-5-2024

Keywords:

Punishment of Corruption, New Covenant, Long-term Development Plan.

of the obstacles to the smooth development of the Indonesian State as a whole, and with the fact that the regulation of criminal acts of corruption in the new Criminal Code does not create a spirit of eradicating criminal acts of corruption, the laws and regulations related to eradicating corruption still needs to be repaired and updated.

Koresponden Penulis;
Fathor Rahman
Email; fathor66@gmail.com

1. Latar Belakang

Diskursus pembangunan hukum di Indonesia saat ini secara perlahan sudah membawa keluar dari kungkungan pemahaman hukum dogmatis ke suatu pemahaman hukum yang logis dan rasional dengan membuka cakrawala berfikir bahwa hukum tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Andadari & Sani, 2024). Untuk itulah maka selaras dengan teorisasi dalam konteks membangun hukum yang bermuara para karakter dan nilai-nilai yang hidup di Indonesia, hukum nasional seyogyanya diciptakan sebagai kerangka acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menemukan identitas hukum nasional (Anisa & Santoso, 2024).

Dari waktu ke waktu perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup signifikan, seiring dengan perkembangan sosial kemasyarakatan yang terus dinamis. Berbagai macam persoalan yang dihadapi Negara Indonesia menuntut hukum untuk terus bergerak maju sebagai pengendali sosial dan menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Salah satu perkembangan hukum itu, salah satunya adalah dengan disahkannya, Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu poin yang menarik untuk dikaji dan diteliti adalah, soal dimasukkannya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP yang baru, yang mana tindak pidana korupsi tersebut, sejatinya telah diatur berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Erawan et al., 2024).

Kalau dilihat sejarahnya, lahirnya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi merupakan salah satu tuntutan dan upaya membangun hukum untuk mengatasi masalah Negara Indonesia yang menghadapi problem besar tindak pidana korupsi, dimana secara statistik telah banyak kasus korupsi yang oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah diproses secara hukum, dan pelakunya banyak pula yang telah divonis secara bersalah dan telah mendekam sebagai terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Faturachman et al., 2024).

Namun sampai saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia terus semakin meningkat dari tahun ke tahun, seolah-olah perangkat hukum yang ada tidak menimbulkan efek jera bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, terus disibukkan dengan tugas penindakan, namun tidak mampu menekan indeks angka korupsi ke tingkat paling bawah (Geraldly & Lasiono, 2024).

Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan tindak pidana korupsi kemudian dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang resmi

akan dibelakukan tiga tahun kemudian sejak disahkannya. Hal ini disamping bertujuan mewujudkan kodifikasi hukum pidana di Indonesia menggantikan KUHP lama yang berlaku sejak zaman kolonial Belanda, juga merupakan respon dan aktualisasi dari Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang memberi pemahaman, bahwa pembangunan hukum adalah bagian dari proses pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh, yang secara bertahap dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kemakmuran penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hutama & Gunawati, 2024).

Mengenai tindak pidana korupsi, sebagai isu hukum dalam penulisan ini, menjadi sesuatu yang sangat sensitif dan krusial, dengan dimasukkannya dalam Undang-Undang No. 1. Tahun 2023 Tentang KUHP atau yang sering disebut dengan istilah 'KUHP Baru' yang telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, walaupun Pasal 624 KUHP Baru menyatakan undang-undang tersebut akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Terdapat beberapa tindak pidana-tindak pidana yang sebelumnya diatur di luar KUHP Lama dicabut dan diubah dalam KUHP Baru. Salah satu di antara tindak pidana tersebut adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Sehingga dimasukkannya pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 1. Tahun 2023 Tentang KUHP, menimbulkan problematika dalam tatanan substansinya, yang nyata tidak semakin memperkuat visi pemberantasan korupsi, melainkan telah mendegradasi ketentuan tindak pidana korupsi, terutama menyangkut kriteria dan alasan pemberatan sanksinya, yang semula termuat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena ketentuan mengenai konsep dan kriteria yang sangat penting ini dihapuskan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, walau pasal 2 ayat 2 ini, tidak secara eksplisit dinyatakan dihapus, namun jika ayat 1 dicabut, maka berimplikasi pemberlakuan ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kabés et al., 2024).

Maka dengan demikian untuk menjawab problematika penanganan kasus korupsi sebagaimana yang tersebut di atas, ke depan, pintu masuk yang paling rasional, adalah pembaharuan dan revisi terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mutlak harus segera dilakukan disamping untuk mencakup pengaturan tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP Baru, menyesuaikan dengan arah pembangunan hukum nasional yang merupakan sub sistem dari upaya pencapaian pembangunan jangka panjang sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, alasan yang lain adalah karena sejak tahun 2006 Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi, yaitu "*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*" ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 (Prabowo et al., 2024).

Sehingga dengan demikian harus dilakukan upaya harmonisasi antara Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini berlaku di Indonesia dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan secara normatif harus pula sejalan dengan nilai-nilai pemberantasan korupsi yang terkandung dalam "*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*" tersebut, dalam kerangka mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial, memahami perkembangan

kebijakan hukum pidana nasional pada pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang memiliki nilai-nilai harmonisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat universal.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari rumusan tujuan Negara di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat tersebut, kemudian dikonkretkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, terutama dalam pasal 3, yang rumusannya adalah; RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, maka bisa dipahami bahwa pembangunan hukum adalah bagian dari proses pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh, yang secara bertahap dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kemakmuran penduduk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia telah mulai secara bertahap melakukan upaya pembangunan, mulai dari Orde Lama, Orde Baru dan kini pada masa Orde Reformasi. Namun jika dikaji ulang surut kepada kebijakan masa lampau dan dikaitkan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka dapat dikatakan bahwa inti tuntutan pembangunan itu ialah agar paradigma atau kriteria dasar sistem manajemen kehidupan nasional itu diluruskan kembali secara menyeluruh dengan memprioritaskan paradigma kebijakan dan tindakan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan panggung utama bagi terjadinya praktik-praktik yang membidangi tiga faktor itu, yang dikuasai oleh para elit politik, elit ekonomi, dan penegak hukum. Selain terjadinya kolusi antara sesama elit penguasa, juga terjadi antara penguasa dan kalangan pengusaha, yang mengakibatkan ketimpangan dalam kesejahteraan dan rawannya penegakan hukum dan keadilan.

Pembangunan Indonesia adalah pembangunan seluruh aspek kehidupan, yang berdasarkan nilai-nilai hukum dan keadaban, menjunjung tinggi esensi dan eksistensi moralitas dan menempatkan nilai-nilai loyalitas terhadap bangsa, negara dan agama sebagai dasar dalam meraih tujuan dan kesejahteraan. Namun bangunan nilai itu kini hancur, oleh karena Indonesia saat ini berada dalam cengkraman bahaya

korupsi yang sudah membudaya dan mengakar hampir di setiap urat nadi kehidupan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengikis budaya buruk yang menggerogoti etika dan estetika sebagai bangsa yang berbudaya, namun sampai saat ini belum ditemukan metode yang tepat untuk memberantasnya, ibarat suatu penyakit, korupsi adalah penyakit kronis yang belum ditemukan obat paling mujarab untuk menyembuhkannya, sehingga banyak kalangan yang menginginkan adanya perbaikan dan pembaharuan di bidang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbicara perubahan dan pembaharuan dalam hukum pidana, termasuk dalam hal ini pembaharuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka norma dan saksinya merupakan sesuatu yang sangat urgen kedudukannya dalam rangka penegakan supremasi hukum. Hal ini yang perlu dilakukan dalam upaya melakukan pembaharuan hukum terutama yang berkaitan dengan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan hal ini pula yang diingini oleh beberapa kalangan, yaitu memperjelas tataran normatif dan ketegasan jenis pidana, karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU PTPK) yang ada sekarang masih banyak menimbulkan multi tafsir dan kekaburan secara normatif, dan jenis pidana yang ada sekarang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada, sehingga tidak mampu menekan angka korupsi ke tingkat paling bawah. Dari situlah pembaharuan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diharapkan juga menjadi bagian dari restrukturisasi dan perbaikan hukum positif Indonesia secara universal, yang diilhami oleh kesadaran dan keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki sistem aturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat, terutama yang sesuai dengan kebijakan pembangunan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Dari latar belakang ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut; pertama, bagaimana kontradiksi antara pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Kedua; bagaimana analisis pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru dikaitkan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, yang bertujuan memfokuskan pada kaidah-kaidah atau norma yang sifatnya formal. Seperti undang-undang terkait dengan tindak pidana korupsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, serta upaya penegakan hukumnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Sebelum masuk dalam pembahasan kontradiksi, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Baru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Penulis ingin terlebih

dahulu membongkar tempat berpijak dalam kerangka berfikir normatif tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang semestinya harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang merupakan hubungan dan keterkaitan antara pembaharuan hukum sebagai subsistem dalam sistem pembangunan nasional secara menyeluruh dan mendasar. Pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dikaitkan dengan pembaharuan hukum secara menyeluruh dan harus memperhatikan asas hukum yang telah berlaku universal, dengan dua landasan, yaitu asas hukum yang berakar dalam kenyataan masyarakat dan asas yang berakar pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama.

Menurut Masruchin Rubai'i, ada dua pendekatan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, pertama; pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yaitu pembaharuan hukum pidana, yang dilakukan berdasarkan pendekatan rasional pragmatis dan ekonomis. Dan yang kedua pendekatan yang berorientasi pada nilai (*Value oriented approach*), yaitu pendekatan dengan cara mempertimbangkan nilai-nilai yang ingin dicapai dan dilindungi dengan menggunakan hukum pidana, karena merupakan hukum yang sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya bangsa (Rahmawanti, 2024).

Begitu pula dalam konteks pengaturan Tindak Pidana Korupsi, harus didasarkan atas dua pendekatan sebagaimana tersebut di atas, yang dalam praktik ketatanegaraan dikristalisasi dalam pokok-pokok pembangunan hukum yang tertuang dalam visi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu: Salah satu tugas yang sampai dengan saat ini belum dituntaskan adalah membentuk Sistem Hukum Nasional Indonesia yang mencerminkan cita-cita, jiwa, semangat serta nilai-nilai sosial yang hidup di Indonesia. Upaya yang dilakukan antara lain pertama; pembaruan peraturan perundang-undangan; kedua; pemberdayaan institusi/lembaga hukum yang ada; ketiga; peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum lainnya; disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana hukum yang memadai (Saputri et al., 2024).

Pembaruan peraturan perundang-undangan terus menerus dilakukan baik dengan mengganti peraturan perundang-undangan kolonial maupun berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan Bangsa Indonesia. Pemberdayaan institusi hukum dilakukan antara lain dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparatur hukum, serta mendorong agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, institusi hukum dapat benar-benar independen. Peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum terus dilakukan secara komprehensif tidak saja dengan melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan; peningkatan kesejahteraan; profesionalisme aparat penegak hukum tetapi juga dengan meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Peningkatan sarana dan prasarana hukum mempunyai peran yang sangat signifikan untuk menentukan berhasil tidaknya ketiga upaya tersebut (Setianingsih, 2024).

Menyoal tentang pembangunan Hukum Nasional tidak bisa lepas dari politik hukum, dimana hukum dalam kerangka berpikir politik hukum dapat dimaknai bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum akan sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Selanjutnya apabila ditilik dari hubungan keduanya, antara politik dan hukum, tentunya dominasi kekuasaan politik yang berkusa pada kurun waktu tertentu akan mempengaruhi kebijakan pembangunan hukumnya melalui *output* produk hukumnya. Di masa Orde Baru misalnya, stabilitas politik ditempatkan sebagai prasyarat pembangunan ekonomi sebagai titik

berat programnya. Dalam tradisi seperti ini dapat dimaknai hukum diberi fungsi sebagai instrumen program pembangunan, karenanya sebenarnya hukum bukanlah tujuan melainkan hukum produk untuk memfasilitasi dan mendukung kekuatan politik. Pada gilirannya hukum hanya dijadikan sebagai alat justifikasi visi politik penguasa. Dalam konteks inilah maka produk hukum di masa Orde Baru bersifat represif dan sentralistis (Suardana et al., 2024).

Berbeda dengan Orde Lama yang cenderung hanya menekankan pada aspek pembangunan politik dan melupakan pembangunan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru justru lebih menekankan kebijakan pada pembangunan aspek ekonomi, sekaligus stabilitas politik. Perubahan orientasi pembangunan ini lebih dilatarbelakangi oleh dua persoalan mendasar, yaitu instabilitas politik atau bahkan *chaos politik*, dan sekaligus lumpuhnya ekonomi negara dengan laju inflasi yang sangat fantastik ketika itu. Dua kesalahan mendasar ini, dan juga adanya konflik sosial dalam pandangan pemerintahan Orde Baru, terjadi sebagai akibat dari kesalahan berbagai kebijakan Orde Lama yang cenderung mengabaikan restorasi sektor ekonomi, dan lebih mengonsentrasikan diri pada pembenahan bidang politik. Perubahan orientasi dan kebijakan inilah yang kemudian mengiringi perubahan pergantian rezim telah menandai kelahiran suatu proses *developmentalisme* di Indonesia (Syafi'i & Juwita, 2024).

Kebijakan pembangunan yang ditawarkan oleh rezim Orde Baru, telah mengantarkan pada bentuk konfigurasi politik tertentu, yaitu konsolidasi ekonomi, pimpinan pemerintahan yang kuat, dan susunan yang stabil. Dalam hal ini pemerintahan Orde Baru harus melakukan pembangunan atau konsolidasi ekonomi yang porak poranda dari warisan rezim Orde Lama, setelah sebelumnya menciptakan stabilitas nasional, yang semuanya hanya bisa dilakukan dengan hadirnya pemerintahan yang kuat. Merupakan suatu kewajiban bagi penguasa Orde Baru untuk menjalankan *rode* pemerintahannya dengan menitik tekankan pada pembangunan ekonomi yang dalam pelaksanaannya menuntut adanya stabilitas keamanan nasional yang mantap. Kebijakan seperti yang tersebut dalam rangka mewarnai pola dan bentuk dukungan rakyat. Dengan harapan bahwa ada ketaatan dari berbagai kelompok dalam masyarakat dengan menyuguhkan dan memberikan suatu keyakinan bahwa pemerintahan yang dipilih Orde Baru adalah sistem pemerintahan yang baik untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan hukum nasional merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang telah berusia kurang lebih lima dasawarsa sejak dideklarasikannya model hukum dan pembangunan pada tahun 1970. Model hukum dan pembangunan yang dikembangkan dan kemudian dicantumkan dalam GBHN saat itu dan juga diajarkan di dalam pendidikan hukum di Indonesia telah menetapkan fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan yaitu sebagai penentu arah kebijakan pembangunan di bidang hukum. Fungsi hukum yang utama adalah sebagai rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) yang diharapkan dapat membawa perubahan mendasar sikap masyarakat dan berperan serta dalam setiap gerak pembangunan nasional (Syawang et al., 2024).

Saat ini, ketika Negara dihadapkan dengan persoalan berat pemberantasan korupsi, maka pembangunan hukum merupakan salah satu strategi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Yang dimuat dalam lampiran Undang-Undang tersebut terutama dalam sub Reformasi Hukum dan Birokrasi, penulis akan menunjukkan kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam KUHP Baru Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam kaitan ini, nampak di depan mata, dengan disahkannya KUHP Baru, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana benar-benar berlaku, dimana pengaturan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru, ternyata

mendegradasi ketentuan tindak pidana korupsi, terutama menyangkut sanksi pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, maka hal ini, bisa dikatakan, bahwa semangat pemberantasan korupsi dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak akan tercapai sama sekali.

Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 603 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang sebenarnya mengatur hal serupa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut, ada perbedaan yang cukup menonjol, yaitu penurunan sanksi dari yang sebelumnya minimal 4 tahun hanya menjadi 2 tahun. Selain itu, denda yang diberikan semula Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hanya menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dengan berdasarkan pada dua pasal tersebut, telah nyata, bahwa kontradiksi antara pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru, dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang hal ini pula juga tidak relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Kontradiksi dimaksud bisa dilihat dari rumusan unsur-unsur pidananya, kriteria pemberatan, dan rumusan sanksi pidananya. Oleh karena itu, penting untuk dipahami dan kemudian dianalisa mengenai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama menyangkut beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi yang dicabut melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, begitu pula termasuk implementasi dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

3.2 Analisis Pembaharuan Norma Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.” Kemudian dalam arah Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2014 menjadikan pemberantasan korupsi sebagai tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas. Oleh karena itu korupsi dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) (Ula & Widodo, 2024).

Selanjutnya dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025, visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yang

juga membahas tentang isu keseriusan membahas isu korupsi (Wijaya et al., 2024). Rupanya baik dalam Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, maupun dalam arah Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan dalam arah Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025, problem pemberantasan korupsi menjadi bagian terpenting untuk dilakukan sebuah agenda dalam rangka meningkatkan pembangunan Indonesia seutuhnya, karena korupsi di Indonesia telah melekat dan mencengkram erat sistem Pemerintahan dan tata kelola kenegaraan yang nyata telah mengakar dengan demikian kuatnya dan bermetamorfose dalam tiga lingkaran kekuasaan yang mengerikan, yaitu pada lingkaran kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dimana pada ketiga lingkaran kekuasaan tersebut, korupsi telah menjadi budaya buruk berupa tindakan gratifikasi, pemberian fee, dan suap menyuap yang berhubungan dengan jabatan ketiga kekuasaan tersebut. Dan yang lebih ironi korupsi telah pula merambah ke seluruh sistem tata kehidupan sosial kemasyarakatan mulai dari tahap elitis dan individu masyarakat.

Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan pejabat, pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas, lalu pada tahap sistemik, dimana korupsi telah menjalar secara sistematis pada setiap individu di dalam sistem yang setiap elemennya sudah sama-sama terjangkit virus korupsi yang pada gilirannya sama-sama berupaya untuk saling menyelamatkan diri sendiri dan kelompok. Dan yang lebih membahayakan, ternyata korupsi telah membawa konsekuensi terhambatnya proses pembangunan negara Indonesia yang masih terus dilanda berbagai peristiwa dan problem bangsa.

Tak pelak lagi, gaung pemberantasan korupsi semakin bergema di seluruh wilayah negara Indonesia, dimana para aktifis anti korupsi terus menyuarakan agar praktek buruk ini segera berakhir, dan sudah sepatutnya semua elemen untuk terus berupaya menekan angka korupsi ini sampai pada titik terendah, kalau memang sulit untuk diberantas. Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan.

Berkaitan dengan maraknya kasus korupsi yang menjadi salah satu penghambat bagi upaya kelancaran pembangunan Negara Indonesia secara menyeluruh, dan dengan fakta bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023, ternyata mendegradasi ketentuan tindak pidana korupsi, terutama menyangkut kriteria pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, karena ketentuan mengenai konsep dan kriteria pemberantasan saksinya, maka hal ini, bisa dikatakan, bahwa semangat pemberantasan korupsi dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak akan tercapai sama sekali.

Contohnya ada di Pasal 603 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang sebenarnya mengatur hal serupa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ada perbedaan yang nyata, yaitu penurunan sanksi dari yang sebelumnya minimal 4 tahun hanya menjadi 2 tahun. Selain itu, denda yang diberikan semula Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hanya menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Perbedaan jumlah sanksi pidana juga terdapat pada pasal lain dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti Pasal 604, 605 dan 606 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Seharusnya secara sosio-yuridis pengaturan tindak pidana korupsi yang dimasukkan dalam KUHP Baru, yang semula diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus sejalan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang secara rinci termuat dalam visi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, terutama dibidang pembangunan hukum, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif untuk melihat proses pembangunan hukum nasional dalam upaya mencapai tujuan nasional dapat dilihat dari pendekatan sistem hukum (*legal system approach*). Dilihat dari sisi historisnya dengan pemberlakuan asas kerkondansi oleh negara kolonial, sistem hukum di Indonesia lebih didominasi oleh sistem Eropa continental (*Civil Law System*) (Putri et al., 2024).

Namun tidak berarti Indonesia tidak memperoleh pengaruh dari sistem hukum yang lain. Hukum di Indonesia tetap dipengaruhi oleh sistem yang lain yang ada di belahan bumi ini seperti *common law system, anglo saxon, Islamic law system*. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada satu sistem hukum pun di dunia ini yang benar-benar steril dari pengaruh sistem hukum lainnya. Dengan kata lain, sistem hukum yang berlaku di suatu negara tetap memperoleh pengaruhnya dari sistem hukum yang lain, tergantung pada seberapa derajad pengaruhnya dan itulah yang membedakannya.

Terkait dengan sistem hukum ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman "*A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and cultural interact*". Menurut Friedman, suatu hukum pada kenyataannya merupakan sebuah organisasi yang sangat kompleks di mana di dalamnya terdapat komponen struktur substansi dan budaya yang saling berinteraksi.

Selain itu juga, pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru, secara normatif terutama menyangkut pasal 2 ayat 1, paling tidak sama dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain harus sejalan dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, secara teoritis juga harus sesuai dengan hakikat dari tujuan hukum, yang menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut pertama, nilai kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis. Kedua nilai keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Ketiga, nilai kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tiga nilai dasar dalam tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dapat dijadikan pendekatan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan hukum, yang merupakan bagian dari skenario tercapainya pembangunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang dimuat dalam lampiran Undang-Undang tersebut terutama dalam sub : Reformasi Hukum dan Birokrasi, yaitu : Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum dan Penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang

berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Berdasarkan pendekatan secara teoritis dan politis sebagaimana tersebut, maka seharusnya pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan upaya membentuk dan merumuskan undang-undang tersebut, yang substansinya mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ke dalam proses pembentukan dan pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dengan memperhatikan secara teoritis tentang nilai-nilai dari tujuan hukum, Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai yang terkandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ditransformasikan ke dalam proses pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan mampu menjadi suatu sub sistem untuk mencapai pada tujuan pembangunan Indonesia yang bebas dari perilaku yang koruptif.

Dengan demikian, karena secara substantif, pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP Baru melemahkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, maka upaya untuk menguatkan kembali semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, maka harus segera dilakukan pembaharuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama menyangkut soal sanksi dan kriteria pemberantasan sanksinya, karena sebegitu apapun substansi hukum pidana, tapi jika sanksinya lembek, maka hukum itu tidak bisa membuat rasa takut bagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

Penulis sangat pesimis dengan melihat fakta, dimasukkannya pengaturan tindak pidana korupsi ke dalam KUHP Baru, yang mana sanksinya “jauh panggang dari pada api”, namun Penulis, kembali semangat untuk mengembalikan dan menggelorakan semangat anti korupsi, karena masih ada jalan, yaitu dengan cara pembaharuan rumusan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan harapan pula, agenda pemberantasan korupsi dapat berjalan sesesuai harapan masyarakat, yang pada akhirnya mampu menopang tercapainya pembangunan Negara Indonesia, yang kemudian, pemerintah mampu melakukan pembangunan yang menyeluruh dan berkesinambungan dengan tanpa adanya permasalahan korupsi yang selama ini telah diyakini sebagai salah satu faktor terhambatnya proses pembangunan, yang bertujuan setidaknya terdiri dari tiga hal, yaitu : (1). terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman bersatu, rukun dan damai; (2). terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan Hak Asasi Manusia; dan (3). terwujudnya perekonomian yang mampu memberikan kehidupan yang sejahtera dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi masih perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan, maka beberapa kalangan menginginkan agar segera dilakukan revisi dan pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka untuk merespon keinginan masyarakat tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk tim untuk menyusun Draft Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU PTPK) dan sudah mulai disosialisasikan oleh Tim tersebut sejak tahun 2007.

Pada prinsipnya, kerangka utama strategi politik mengenai pembaharuan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, selalu berhubungan dengan kerangka pembangunan dan pembaharuan hukum nasional selama ini, yang secara historikalitas yuridis mempunyai konsep dasar yang sama, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Landasan idealnya sama, Pancasila sebagai landasan filosofisnya, serta landasan politis operasionalnya pun sama, yakni tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 itu, serta landasan operasinal prosedurnya sama yaitu, pembangunan hukum yang berlandaskan Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan negara dengan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Keempat komponen tersebut dalam praktek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, menjadi sistem dari nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dalam melakukan pembaharuan hukum, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pada prinsipnya, konsekuensi yang dimaksud, merupakan luapan dari filosofis perumusan kebijakan dan hukum secara universal, yang dalam praktek diantara keempat komponen tersebut saling mengisi karena masyarakat manusianya selalu berkembang dinamis.

Yang penting menurut tinjauan kebijakan strategis (*strategic policy*), ialah sejauh mana lembaga perumus kebijakan dan penyusun peraturan hukum, secara konsisten tetap mengacu kepada sistem dan nilai tersebut, supaya setiap garis kebijakan aturan hukum yang tercipta, dinilai akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, secara adil dengan perhatian yang merata. Kearifan politis dengan pendekatan sistem dan nilai seperti yang tersebut adalah menjadi tuntutan konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang struktur sosialnya penuh keanekaragaman, pluralis dan heterogen, beragam-ragam sub etnik, agama, adat istiadat dan unsur-unsur budayanya. Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, maka juga harus dilakukan pembaharuan rumusan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar lebih disesuaikan dengan nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia, yang agamis dan religius.

4. Simpulan

Kontradiksi pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam KUHP Baru, dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah bahwa pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru tidak sejalan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan penghambat bagi pembangunan nasional, karena dalam KUHP Baru, pengaturan tindak pidana korupsi menimbulkan problema dalam tatanan substansinya, yang nyata telah mendegradasi kriteria dan pemberatan sanksi pidana korupsi menjadi lebih ringan dari semula yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Kasus korupsi manjadi salah satu penghambat bagi upaya kelancaran pembangunan Negara Indonesia secara menyeluruh, dan dengan fakta bahwa pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP baru tidak menimbulkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi, maka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi masih perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan, maka pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, harus segera dilakukan revisi dan pembaharuan dengan mengacu pada Arah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Pembaharuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pintu masuk untuk memperkuat semangat anti korupsi, harus sejalan dengan arah Pembangunan hukum dan dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, Penegakan hukum, dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Daftar Pustaka

- Andadari, N. N. P., & Sani, N. A. (2024). Fungsi Kehumasan Yang Dilakukan Oleh Pusinafis Bareskrim Polri Dalam Upaya Untuk Mendapatkan Reputasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Di Zona Integritas. *Tuturan*, 2(2), 302-320. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i2.1006>
- Anisa, A. A., & Santoso, B. (2024). Pertimbangan Hakim Memutus Praperadilan Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Perkara Dugaan Korupsi (Studi Putusan No. 1/PID.PRA/2022/PN KLN). *Verstek*, 12(2), 109. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83494>
- Erawan, D. I. I., Ilmar, A., & Mirzana, H. A. (2024). Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 156. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.2904>
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 197-212. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>
- Gerald, N. G., & Lasiono, N. (2024). *Konstelasi Politik Klientelisme Gus Ali :Studi Relasi Kuasa Patron – Klien Gus Ali di dalam Pilkada Sidoarjo 2020 dan Pengaruhnya terhadap Pemerintahan Gus Mudhlor – Subandi*. 1(2), 5-19. <https://doi.org/10.62872/55tgsn73>
- Hutama, W. N., & Gunawati, D. (2024). Implementation of the Confiscation and Auction of Assets Convicted in the Jiwasraya Corruption Case to Recover State Losses. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(5), 470. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i5.5744>
- Kabes, I., Sugiyatmo, A., Jaiheno, G. A., & Bustani, S. (2024). Budaya Hukum Korupsi Hakim Agung Dalam Menangani Sengketa Koperasi Simpan Pinjam Di Mahkamah Agung. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(3), 441-451. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i3.811>
- Prabowo, N. E. A., Hamaminata, N. G., Guntur, N. M., & Fahrozi, N. N. (2024). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur Tentang Urgensi Dan Pentingnya Nilai Integritas. *Deleted Journal*, 1(2), 193-202. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.195>
- Putri, P. P., Heryadi, A., & Puspitasari, D. (2024). Peningkatan Kejujuran Akademik pada Mahasiswa melalui Pelatihan Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 13(1), 17-24. <https://doi.org/10.21009/jppp.131.03>

- Rahmawanti, A. N. (2024). Analisis semiotika pada IGTV “Korupsi di tengah pandemi.” *Aksara*, 25(1). <https://doi.org/10.23960/aksara/v25i1.pp267-277>
- Saputri, P. A., Erviantono, T., & Pramana, G. I. (2024). Politik Perkotaan: Analisis Dinamika dan Problematika Pembangunan Infrastruktur Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Kota Dhaka Bangladesh Tahun 2022. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 13. <https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.104>
- Setianingsih, E. (2024). *Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa*. 1(1), 20–24. <https://doi.org/10.57235/arrumman.v1i1.2209>
- Suardana, N. D. N., Yuliani, N. N. M., & Saputra, N. I. M. D. (2024). Peranan Komisi Informasi Dalam Mensosialisasikan Peraturan Komisi Informasi Untuk Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali. *Anubhava*, 4(1), 574–583. <https://doi.org/10.25078/anubhava.v4i1.2850>
- Syafi'i, A., & Juwita, R. (2024). Retorika Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam Menghadapi Jurnalis Terkait Berita Lubang Tambang. *Jurnal Indonesia*, 5(2), 1309–1319. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i2.676>
- Syawang, S. D. A., Iskandar, N. M. I., Turnip, N. C. E. L., Luthfiadi, N. D. H., Gustiansyah, N. H. P., Falhadi, N. M. M., & Furnamasari, N. Y. F. (2024). Membentengi Generasi Muda: Penanaman Nilai-Nilai Pancasila untuk Mencegah Korupsi. *Indo-Mathedu Intellectuals Journal*, 5(2), 2353–2364. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.1005>
- Ula, N., & Widodo, H. (2024). Revolusi Pengelolaan Keuangan: Dampak Transaksi Non-Tunai di Indonesia. *Deleted Journal*, 1(3), 13. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.270>
- Wijaya, N., Audrey, J., & Marhein, V. (2024). Perkembangan Ideologi Pancasila di Kalangan Generasi Z. *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 351–356. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2324>